



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran  
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>  
 Volume 6 Nomor 4, 2023  
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 27/09/2023  
 Reviewed : 20/10/2023  
 Accepted : 21/10/2023  
 Published : 29/10/2023

Nurhidayah<sup>1</sup>  
 Sumanjaya  
 Abdilah<sup>2</sup>  
 Ade Irawan<sup>3</sup>

## ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 MENGUNAKAN E-BUPOT PADA PT NEW VISION COOPERATIONS

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana PT. New Vision Cooperations melakukan perhitungan, pelaporan pajak penghasilan pasal 23 menggunakan E-Bupot sesuai dengan sistem Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Hasil penelitian ini adalah perhitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan di PT. New Vision Cooperations sudah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Dimana perhitungannya sudah sesuai peraturan perpajakan dengan tarif 2%, 4% yang dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau biaya atas jasa PPh Pasal 23, Pelaporan PPh Pasal 23 PT. New Vision Cooperations dilakukan secara online melalui aplikasi E-Bupot yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak baik itu Bukti Potong, Pembuatan SPT Induk serta pelaporan SPT masa PPh Pasal 23, Dalam penggunaan aplikasi ini sudah berjalan baik bagaimana semestinya dan tidak ada kendala. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PT. New Vision Cooperations sudah sesuai dalam perhitungan tarif yang berlaku, taat atas peraturan pajak, pelaporan dan pencatatan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dan mengikuti pembaruan peraturan.

**Kata Kunci** : PPh Pasal 23, E-Bupot, Perhitungan PPh Pasal 23, Pelaporan PPh Pasal 23

### Abstract

The aim of this research is to find out how PT. New Vision Cooperations performs calculations and reports income tax article 23 using E-Bupot in accordance with the Tax Law no. 36 of 2008. This research uses a qualitative method with a descriptive approach, aiming to provide an objective picture of the actual situation of the object under study. The results of this research are the calculations of PPh Article 23 carried out at PT. New Vision Cooperations is in accordance with Law No. 36 of 2008. Where the calculation is in accordance with tax regulations with a rate of 2%, 4% multiplied by the Tax Imposition Base (DPP) or fees for PPh Article 23 services, Reporting PPh Article 23 PT . New Vision Cooperations are carried out online through the E-Bupot application provided by the Directorate General of Taxes, including Proof of Withholding, Preparation of Master Tax Returns and reporting of Income Tax Returns for Article 23. When using this application, it works as well as it should and there are no problems. Thus, it can be concluded that PT. New Vision Cooperations is in accordance with applicable tariff calculations, complies with tax regulations, reporting and recording is in accordance with applicable laws, and follows regulatory updates.

**Keywords**: PPh Article 23, E-Bupot, Calculation of PPh Article 23, Reporting PPh Article 23

### PENDAHULUAN

Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dari modal, memberikan jasa atau melakukan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, disediakan untuk pembayaran, atau telah jatuh tempo pembayaran

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pertiwi

email: 19110026@pertiwi.ac.id, Abdilah@pertiwi.ac.id, adde.tugas@gmail.com

oleh badan pemerintah, badan subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan perwakilan perusahaan asing lainnya dikenakan pemotongan PPh Pasal 23.

Pihak pemberi penghasilan harus menyerahkan bukti pemotongan (Bupot) untuk melaporkan pajak. Formulir atau catatan lain yang dibuat dan digunakan oleh pemotongan pajak sebagai bukti bahwa mereka telah melakukan pemotongan pajak penghasilan dikenal sebagai "Bukti Pemotongan", atau "Bupot" secara informal. Struk potong tidak lagi dicetak di atas kertas karena kemajuan teknologi sebaliknya, mereka sekarang tersedia secara elektronik sebagai E-Bupot.

Mulai masa pajak bulan September 2020, seluruh wajib pajak, baik PKP maupun non-PKP di seluruh Indonesia wajib menggunakan e-bupot untuk membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26, serta menyampaikan SPT Masa kedua PPh tersebut.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan aplikasi E-Bupot PPh Pasal 23/26 dalam rangka mendukung wajib pajak untuk digunakan membuat bukti potong dan memudahkan pelaporan pajak untuk SPT Masa PPh 23/26 dengan wujud dokumen elektronik dan tersimpan pada sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP). E-Bupot bisa digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik. Dengan hadirnya E-Bupot, setiap wajib pajak dapat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di mana pun dan kapan pun secara daring.

Seiring berjalannya waktu kini E-Bupot mengalami pembaruan sistem jika sebelumnya aplikasi E-Bupot hanya bisa digunakan untuk kelola PPh 23/26 saja, kini beberapa jenis bukti potong dan SPT Masa PPh dapat dikelola melalui satu aplikasi e-Bupot pajak unifikasi, Berbeda dengan penggunaan aplikasi e-Bupot sebelumnya yang dikhususkan hanya untuk PPh 23/26, E-Bupot Unifikasi dapat digunakan untuk melaporkan beberapa jenis PPh, hal ini untuk mengakomodir pelaporan atau pembuatan bukti potong unifikasi, yakni PPh Pasal 4 ayat 2, 23, 26, 15, dan PPh Pasal 22.

E-Bupot Unifikasi kini resmi dapat digunakan oleh seluruh Wajib Pajak. Ketentuan mengenai e-Bupot Unifikasi telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021. Adapun, sejak Masa Pajak April 2022 seluruh Wajib Pajak yang merupakan pemotong atau pemungut PPh sudah wajib beralih menggunakan e-Bupot Unifikasi. Melalui e-Bupot Unifikasi, Wajib Pajak dapat membuat bukti potong/pungut untuk beberapa jenis pajak, salah satunya PPh Pasal 23. Pelaporan juga dapat dilakukan dengan SPT Masa Unifikasi, sehingga membantu mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak. Lebih lanjut, pembuatan bukti potong pph 23 dan pelaporan SPT melalui e-Bupot Unifikasi tersebut kini dapat diakses melalui website resmi DJP Online.

Meskipun dalam pelaksanaannya ditemui sejumlah hambatan, penerapan aplikasi e-Bupot 23/26 sudah berjalan dengan baik. Selain itu, kondisi kepatuhan Wajib Pajak cukup terpengaruh dengan hadirnya aplikasi e-Bupot 23/26. (Iltizama, 2022), E-Bupot berhasil mengurangi biaya kepatuhan seperti biaya untuk mencetak formulir dan biaya transportasi serta meminimalisir kesalahan data pada formulir. Namun, efektivitas penggunaan aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26 ini diketahui terhambat karena lambatnya server DJP Online dan tidak adanya fasilitas untuk mengunduh bukti pemotongan dalam jumlah yang banyak. Hal ini mengakibatkan wajib pajak yang harus membuat bukti pemotongan dalam jumlah besar setiap bulannya menjadi kewalahan dan menghabiskan banyak waktu serta kurangnya beberapa fitur, salah satunya adalah fitur untuk mencetak SPT induk. (Nurillah dan Susilawati (2018), Penggunaan E-Bupot memiliki pengaruh signifikansi positif pada kepatuhannya akan wajib pajak, Penggunaan e-Bupot 23/26 masih tergolong aplikasi yang baru digunakan sehingga menjadi kebaruan untuk penelitian ini.

## METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan masalah yang telah didefinisikan pada saat melakukan penelitian, Penelitian ini akan melaporkan hasil penelitian tentang analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. New Vision Cooperations maka dalam pendekatan penelitian ini adalah pengumpulan data, informasi atau keterangan langsung tentang hal-hal secara luas yang ada hubungannya tentang penelitian ini.

### Teknik Pengumpulan Data :

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa teknik pengumpulan data, penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar. Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi

Penelitian ini tidak bermaksud untuk menguji hipotesis tertentu; sebaliknya, ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menjelaskan secara menyeluruh setiap variabel atau kondisi yang ditemukan dalam data laporan. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dari dokumen pelaporan dan wawancara diolah, dianalisis, dan dibandingkan. Proses berikut dilakukan untuk menganalisis data saat ini:

1. Mengumpulkan data berdasarkan PPh Pasal 23 atas Jasa di PT. New Vision Cooperations.
2. Menganalisis PPh Pasal 23 atas Jasa yang di potong PT. New Vision sesuai dengan ketentuan UU PPh No 36 tahun 2008.
3. Memberikan penilaian hasil pengamatan terhadap aktivitas-aktivitas pendapatan perusahaan yang termasuk di dalamnya terhadap pemahaman yang di peroleh pada saat melakukan pengamatan saat penelitian di bandingkan dengan teori.
4. Menetapkan kesimpulan, keterbatasan dan saran terhadap ruang lingkup penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada perusahaan yang di lakukan oleh peneliti pada perusahaan yang di jadikan objek penelitian yang telah di lakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah rekap perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa selama Tahun 2021 pada PT. New Vision Cooperatoin yang diperoleh:

Tabel 1 Rekap Perhitungan PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari - Desember 2021

No	Periode	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh yang Dipotong
1	Januari 2021	Rp 234,000	Rp 4,680
2	Februari 2021	Rp 308,673	Rp 6,173
3	Maret 2021	Rp 433,673	Rp 8,673
4	April 2021	Rp 4,217,800	Rp 84,356
5	Mei 2021	Rp 20,000,000	Rp 800,000
6	Mei 2021 Pembetulan Ke 1	Rp 21,314,000	Rp 826,280
7	Juni 2021	Rp 4,200,000	Rp 84,000
8	Juli 2021	Rp 4,283,673	Rp 85,673
9	Agustus 2021	-	-
10	September 2021	Rp 4,300,000	Rp 86,000
11	Oktober 2021	Rp 10,344,900	Rp 206,898
12	November 2021	Rp 2,835,000	Rp 56,700
13	November 2021 Pembetulan Ke 1	Rp 3,477,000	Rp 69,540
14	Desember 2021	-	-
TOTAL		Rp 75,948,719	Rp 2,318,974

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat total hutang jasa/sewa di PT. New Vision Cooperations tahun 2021 adalah sebesar Rp. 75.948.719 dan PPh 23 yang telah dipotong dan wajib dilaporkan sebesar Rp 2.318.974.

Tabel 2 Rekap Perhitungan PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari - Desember 2022

No	Periode	Jumlah Bruto	Jumlah PPh Pasal 23 Yang di Potong
1	Januari 2022	Rp 2,851,000	Rp 57,020

No	Periode	Jumlah Bruto	Jumlah PPh Pasal 23 Yang di Potong
2	Februari 2022	Rp 8,964,000	Rp 179,280
3	Maret 2022	Rp 4,167,000	Rp 83,340
4	April 2022	Rp 21,407,018	Rp 428,140
5	Mei 2022	Rp 1,797,250	Rp 40,320
6	Juni 2022	Rp 5,584,000	Rp 111,680
7	Juli 2022	-	-
8	Agustus 2022	Rp 10,416,675	Rp 416,667
9	September 2022	Rp 85,941,729	Rp 1,997,889
10	Oktober 2022	Rp 8,217,771	Rp 262,990
11	November 2022	Rp 8,225,500	Rp 329,020
12	November 2022 Pembetulan Ke 1	Rp 9,337,500	Rp 373,500
13	Desember 2022	Rp 13,575,322	Rp 472,615
14	Desember 2022 Pembetulan Ke 1	Rp 13,636,133	Rp 475,046
TOTAL		Rp 194,120,897	Rp 5,227,508

Berdasarkan table di atas dapat dilihat total hutang jasa/sewa di PT. New Vision Cooperations tahun 2021 adalah sebesar Rp. 75.948.719 dan PPh 23 yang telah dipotong dan wajib dilaporkan sebesar Rp 2.318.974.

#### **Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT New Vision Cooperations**

Proses selanjutnya setelah penyeteran ialah pelaporan PPh pasal 23 ke KPP yang terdaftar di KPP Sawah Besar 1, daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26, serta daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara dan/atau Bukti Pemindahbukuan untuk penyeteran PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. Pelaporan paling lambat dilakukan tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Berikut hasil rekap pelaporan PPh Pasal 23 di PT. New Vision Cooperations:

Tabel 3 Rekapitulasi Pelaporan PPh Pasal 23 Periode Masa Pajak Januari - Desember 2021

No	Periode	Tanggal Pelaporan	Keterangan
1	Januari 2021	17 Februari 2021	Bukti Penerimaan Elektronik
2	Februari 2021	18 Maret 2021	Bukti Penerimaan Elektronik
3	Maret 2021	19 April 2021	Bukti Penerimaan Elektronik
4	April 2021	19 Mei 2021	Bukti Penerimaan Elektronik
5	Mei 2021	17 Juni 2021	Bukti Penerimaan Elektronik
6	Mei 2021 Pembetulan Ke 1	20 September 2021	Bukti Penerimaan Elektronik
7	Juni 2021	19 Juli 2021	Bukti Penerimaan Elektronik
8	Juli 2021	19 Agustus 2021	Bukti Penerimaan Elektronik
9	Agustus 2021	-	-
10	September 2021	19 Oktober 2021	Bukti Penerimaan Elektronik
11	Oktober 2021	18 November 2021	Bukti Penerimaan Elektronik
12	November 2021	20 Desember 2021	Bukti Penerimaan Elektronik
13	November 2021 Pembetulan Ke 1	12 Januari 2022	Bukti Penerimaan Elektronik

No	Periode	Tanggal Pelaporan	Keterangan
14	Desember 2021	-	-
Total		-	

Tabel 4 Rekapitulasi Pelaporan PPh Pasal 23 Periode Masa Pajak Januari - Desember 2022

No	Periode	Tanggal Penyetoran	Keterangan
1	Januari 2022	20 Februari 2022	Bukti Penerimaan Elektronik
2	Februari 2022	17 Maret 2022	Bukti Penerimaan Elektronik
3	Maret 2022	19 April 2022	Bukti Penerimaan Elektronik
4	April 2022	19 Mei 2022	Bukti Penerimaan Elektronik
5	Mei 2022	20 Juni 2022	Bukti Penerimaan Elektronik
6	Juni 2022	18 Juli 2022	Bukti Penerimaan Elektronik
7	Juli 2022	-	-
8	Agustus 2022	19 September 2022	Bukti Penerimaan Elektronik
9	September 2022	15 Oktober 2022	Bukti Penerimaan Elektronik
10	Oktober 2022	19 November 2022	Bukti Penerimaan Elektronik
11	November 2022	17 Desember 2022	Bukti Penerimaan Elektronik
12	November 2022 Pembetulan Ke 1	26 Desember 2022	Bukti Penerimaan Elektronik
13	Desember 2022	17 Januari 2023	Bukti Penerimaan Elektronik
14	Desember 2022 Pembetulan Ke 1	27 Januari 2023	Bukti Penerimaan Elektronik
Total		-	

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. New Vision Cooperations tahun 2021 dan 2022 sesuai dengan peraturan pajak yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014.

Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT New Vision baik itu dari pembuatan Bukti Potong, Kode Billing Elektronik (E-Billing) serta SPT Induk semuanya dilakukan melalui aplikasi E-Bupot, pembuatan Bukti potong tidak dapat dibuat jika lawan transaksi tidak memberikan NPWP/NIK, sehingga sebelum melakukan transaksi pastikan terlebih dahulu apakah pihak lawan transaksi sudah memberikan NIK atau pun NPWP untuk keperluan PPh Pasal 23 Bukti potong pajak itu sendiri merupakan sebuah dokumen yang menjadi bukti bahwa suatu penghasilan telah dipotong dengan pajak penghasilan, seperti PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26, yang dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, Bukti potong ini dibuat atau diterbitkan ketika pihak penerima jasa memotong penghasilan, kemudian mengirimkannya ke pihak pemberi jasa sebagai bukti bahwa pajak atas penghasilan tersebut sudah dipotong. Di sisi lain, terdapat fitur mengirimkan e-Bupot kepada lawan transaksi. Jadi jika perusahaan harus memotong pajak penghasilan atas suatu transaksi, bukti potong tersebut dapat langsung dikirimkan kepada lawan transaksi. Dengan begitu, transaksi dan kepatuhan pajak tetap berjalan dengan lancar.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisa mengenai Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. New Vision Cooperations dapat disimpulkan :

1. Perhitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan di PT. New Vision Cooperations sudah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Dimana perhitungannya sudah sesuai peraturan perpajakan dengan tarif 2%, 4% dan 15% yang dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau biaya atas jasa PPh Pasal 23, Pelaporan PPh Pasal 23 PT. New Vision Cooperations dilakukan secara online melalui aplikasi E-Bupot yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak baik itu Bukti Potong, Pembuatan SPT Induk serta pelaporan SPT

masa PPh Pasal 23, Dalam penggunaan aplikasi ini sudah berjalan baik bagaimana semestinya dan tidak ada kendala

2. Melihat hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa PT. New Vision Cooperations sudah sesuai dalam perhitungan tarif yang berlaku, taat atas peraturan pajak, cara penyetoran, pelaporan dan pencatatan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dan mengikuti pembaruan peraturan.

Dengan waktu yang sangat terbatas dalam penelitian ini, Adapun saran yang akan dikemukakan oleh penulis, yaitu :

1. Tetap mengikuti perkembangan dalam peraturan perpajakan di Indonesia
2. Mempertahankan arsip dokumen yang sudah berjalan sampai saat ini. Karena menurut penulis cukup mudah untuk dicari kembali jika dibutuhkan.

Untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan harap untuk lebih teliti lagi, dan dicek berulang agar tidak adanya pembayaran pajak yang terlewat yang menyebabkan terjadinya pembetulan dalam setiap transaksi

#### DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. Perpajakan Edisi 2019 Yogyakarta: Penerbit Andi. Tahun 2019.
- Desi Rachmawati. Analisa Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Kaptuhan Sehubungan Dengan Jasa Pengangkutan atau Ekspedisi Pada Perusahaan Cv. Kiantek Surabaya Tahun 2018.
- Komariyah, Siti. Analisa Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya. Tahun 2019.
- Mariana, L. Peran E-Spt Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan Pajak Penghasilan (Pph) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat. Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 14(2). Tahun 2018
- Riza, Widyastuti and Yeni, Widyanti. Analisis Tingkat Kepatuhan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. Tahun 2019.
- Taha, I. Tinjauan Atas Penerapan Aplikasi E-Bupot PPh Pasal 23/26 Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN). Tahun 2022
- Umam, Ibnu Khairul. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Metode Gross Dan Gross Up Serta Dampaknya Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Koperasi Kelompok Tani (Kkt) Bagja). Tahun 2020.
- Dina Lathifa. Siap-Siap, Semua PKP Wajib Menggunakan e-Bupot. <https://www.online-pajak.com/seputar-bukti-potong/pkp-wajib-ebupot>.
- Made, Wisnu, I, Gede, Pahami. Apa Itu PPh Pasal 23 & 26. <https://www.pajakku.com/read/63ae8918b577d80e80ea032e/Mekanisme-e-Bupot-PPh-Pasal-23-26>.